



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN ALOKASI ANGGARAN
KELURAHAN (AAK) DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kegiatan pembangunan di desa, perlu diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada seluruh desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) kepada seluruh kelurahan di Kabupaten Magetan;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (AAK) TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014.


Pasal 2

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI MAGETAN

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 2 Tahun 2014

TANGGAL : 15 Januari 2014

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) MASING-MASING DESA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2014

I. KECAMATAN BARAT

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Klagen	111.000.000,00
2.	Rejomulyo	108.000.000,00
3.	Ngumpul	105.000.000,00
4.	Banjarejo	105.000.000,00
5.	Jonggrang	109.000.000,00
6.	Bangunasri	106.000.000,00
7.	Panggung	111.000.000,00
8.	Manjung	110.000.000,00
9.	Purwodadi	108.000.000,00
10.	Blaran	109.000.000,00
11.	Bogorejo	108.000.000,00
12.	Karangsono	109.000.000,00

II. KECAMATAN BENDO

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Pingkuk	116.000.000,00
2.	Duwet	109.000.000,00
3.	Soco	110.000.000,00
4.	Carikan	105.000.000,00
5.	Bulugledek	105.000.000,00
6.	Kleco	105.000.000,00
7.	Lemahbang	105.000.000,00
8.	Belotan	118.000.000,00
9.	Setren	115.000.000,00
10.	Tanjung	113.000.000,00
11.	Kinandang	111.000.000,00
12.	Bulak	108.000.000,00
13.	Dukuh	108.000.000,00
14.	Tegalarum	111.000.000,00
15.	Kledokan	106.000.000,00

III. KECAMATAN KARANGREJO

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Maron	105.000.000,00
2.	Gondang	105.000.000,00
3.	Grabahan	106.000.000,00
4.	Sambirembe	106.000.000,00
5.	Baluk	109.000.000,00
6.	Kauman	108.000.000,00
7.	Pelem	110.000.000,00
8.	Gebyog	109.000.000,00
9.	Patihan	110.000.000,00
10.	Mantren	110.000.000,00
11.	Prampelan	106.000.000,00

IV. KECAMATAN KARAS

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Sobontoro	116.000.000,00
2.	Taji	111.000.000,00
3.	Karas	113.000.000,00
4.	Temboro	120.000.000,00
5.	Jongke	115.000.000,00
6.	Temenggungan	113.000.000,00
7.	Botok	110.000.000,00
8.	Geplak	110.000.000,00
9.	Ginuk	116.000.000,00
10.	Sumursongo	109.000.000,00
11.	Kuwon	114.000.000,00

V. KECAMATAN KARTOHARJO

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Ngelang	110.000.000,00
2.	Bayem Taman	108.000.000,00
3.	Jajar	110.000.000,00
4.	Pencol	107.000.000,00
5.	Bayem Wetan	109.000.000,00
6.	Mrahu	107.000.000,00
7.	Jeruk	107.000.000,00
8.	Klurahan	105.000.000,00
9.	Kartoharjo	113.000.000,00
10.	Sukowidi	112.000.000,00
11.	Karangmojo	110.000.000,00
12.	Gunungan	112.000.000,00

VI. KECAMATAN KAWEDANAN

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Ngunut	108.000.000,00
2.	Tladan	112.000.000,00
3.	Genengan	111.000.000,00
4.	Mangunrejo	107.000.000,00
5.	Mojorejo	108.000.000,00
6.	Ngadirejo	107.000.000,00
7.	Jambangan	105.000.000,00
8.	Pojok	107.000.000,00
9.	Ngentep	106.000.000,00
10.	Giripurno	111.000.000,00
11.	Selorejo	113.000.000,00
12.	Karangrejo	112.000.000,00
13.	Tulung	107.000.000,00
14.	Sugihrejo	109.000.000,00
15.	Balerejo	105.000.000,00
16.	Bogem	105.000.000,00
17.	Garon	107.000.000,00

VII. KECAMATAN LEMBEYAN

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Kedungpanji	120.000.000,00
2.	Pupus	119.000.000,00
3.	Nguri	118.000.000,00
4.	Krowe	118.000.000,00
5.	Tapen	109.000.000,00
6.	Kediren	111.000.000,00
7.	Dukuh	110.000.000,00
8.	Lembeyan Wetan	114.000.000,00
9.	Tunggur	111.000.000,00

VIII. KECAMATAN MAOSPATI

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Sugihwaras	113.000.000,00
2.	Pandeyan	107.000.000,00
3.	Sempol	106.000.000,00
4.	Ronowijayan	105.000.000,00

5.	Gulun	112.000.000,00
6.	Ngujung	110.000.000,00
7.	Tanjungsepreh	110.000.000,00
8.	Pesu	110.000.000,00
9.	Sumberjo	109.000.000,00
10.	Klagen Gambiran	108.000.000,00
11.	Suratmajan	110.000.000,00
12.	Malang	106.000.000,00

IX. KECAMATAN NGARIBOYO

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Bangsri	113.000.000,00
2.	Pendem	106.000.000,00
3.	Banjarpanjang	107.000.000,00
4.	Selopanggung	106.000.000,00
5.	Mojopurno	118.000.000,00
6.	Balegondo	117.000.000,00
7.	Banyudono	110.000.000,00
8.	Ngariboyo	111.000.000,00
9.	Selotinatah	120.000.000,00
10.	Baleasri	113.000.000,00
11.	Banjarejo	115.000.000,00
12.	Sumberdukun	106.000.000,00

X. KECAMATAN NGUNTORONADI

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.),
1.	Driyorejo	111.000.000,00
2.	Nguntoronadi	114.000.000,00
3.	Simbatan.	112.000.000,00
4.	Purworejo	108.000.000,00
5.	Kenongomulyo	108.000.000,00
6.	Sukowidi	108.000.000,00
7.	Semen	108.000.000,00
8.	Gorang-gareng	107.000.000,00
9.	Petungrejo	106.000.000,00

XI. KECAMATAN SIDOREJO

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Widorokandang	115.000.000,00
2.	Sidorejo	116.000.000,00
3.	Sidokerto	113.000.000,00
4.	Sumbersawit	114.000.000,00
5.	Campursari	106.000.000,00
6.	Kalang	109.000.000,00
7.	Sambirobyong	106.000.000,00
8.	Getasanyar	115.000.000,00
9.	Sidomulyo	117.000.000,00
10.	Durenan	115.000.000,00

XII. KECAMATAN PANEKAN

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Turi	120.000.000,00
2.	Manjung	110.000.000,00
3.	Wates	110.000.000,00
4.	Rejomulyo	108.000.000,00
5.	Sumberdodol	114.000.000,00
6.	Jabung	109.000.000,00
7.	Sukowidi	111.000.000,00
8.	Terung	105.000.000,00
9.	Cepoko	116.000.000,00
10.	Ngiliran	118.000.000,00
11.	Bedagung	117.000.000,00
12.	Tanjungsari	110.000.000,00
13.	Milangasri	115.000.000,00
14.	Sidowayah	115.000.000,00
15.	Banjarejo	111.000.000,00
16.	Tapak	113.000.000,00

XIII. KECAMATAN PARANG

NO	DESA	PENERIMAAN (RP.)
1.	Joketro	117.000.000,00
2.	Nglopang	111.000.000,00
3.	Bungkuk	107.000.000,00
4.	Ngunut	109.000.000,00
5.	Sayutan	116.000.000,00

6.	Mategal	113.000.000,00
7.	Troso	117.000.000,00
8.	Ngaglik	112.000.000,00
9.	Pragak	115.000.000,00
10.	Tamanarum	113.000.000,00
11.	Sundul	113.000.000,00
12.	Krajan	113.000.000,00

XIV. KECAMATAN PLAOSAN

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Punthukdoro	114.000.000,00
2.	Sendangagung	105.000.000,00
3.	Sumberagung	107.000.000,00
4.	Ngancar	107.000.000,00
5.	Nitikan	105.000.000,00
6.	Plumpung	112.000.000,00
7.	Sidomukti	110.000.000,00
8.	Pacalan	110.000.000,00
9.	Buluharjo	112.000.000,00
10.	Dadi	111.000.000,00
11.	Bogoarum	114.000.000,00
11.	Bulugunung	110.000.000,00
12.	Randugede	107.000.000,00

XV. KECAMATAN PONCOL

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Gonggang	118.000.000,00
2.	Janggan	117.000.000,00
3.	Genilangit	116.000.000,00
4.	Cileng	113.000.000,00
5.	Plangkrongan	114.000.000,00
6.	Poncol	113.000.000,00
7.	Sombo	110.000.000,00

XVI. KECAMATAN MAGETAN

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Ringinagung	110.000.000,00
2.	Tambakrejo	105.000.000,00
3.	Purwosari	108.000.000,00
4.	Baron	108.000.000,00
5.	Candirejo	109.000.000,00


XVII. KECAMATAN SUKOMORO

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Truneng	114.000.000,00
2.	Bandar	105.000.000,00
3.	Bibis	107.000.000,00
4.	Bogem	105.000.000,00
5.	Kalangketi	105.000.000,00
6.	Bulu	112.000.000,00
7.	Tambakmas	112.000.000,00
8.	Kembangan	111.000.000,00
9.	Kentangan	109.000.000,00
10.	Pojoksari	113.000.000,00
11.	Tamanan	107.000.000,00
10.	Kedungguwo	109.000.000,00
11.	Sukomoro	113.000.000,00

XVIII. KECAMATAN TAKERAN

NO	DESA	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Kuwonharjo	113.000.000,00
2.	Jemblang	107.000.000,00
3.	Kerang	106.000.000,00
4.	Waduk	110.000.000,00
5.	Kerik	111.000.000,00
6.	Kepunrejo	112.000.000,00
7.	Madigondo	114.000.000,00
8.	Kiringan	111.000.000,00
9.	Duyung	109.000.000,00
10.	Tawangrejo	109.000.000,00
11.	Sawojajar	109.000.000,00
	JUMLAH	22.867.000.000,00

BUPATI MAGETAN


SUMANTRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 2 Tahun 2014

TANGGAL : 15 Januari 2014

**BESARAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (AAK) MASING-MASING
KELURAHAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PENERIMAAN (Rp.)
1.	Barat	Mangge	126.000.000,00
2.	Barat	Tebon	120.000.000,00
3.	Bendo	Bendo	139.000.000,00
4.	Karangrejo	Karangrejo	118.000.000,00
5.	Karangrejo	Manisrejo	117.000.000,00
6.	Kawedanan	Rejosari	106.000.000,00
7.	Kawedanan	Kawedanan	128.000.000,00
8.	Kawedanan	Sampung	117.000.000,00
9.	Lembeyan	Lembeyan Kulon	115.000.000,00
10.	Maospati	Mranggen	160.000.000,00
11.	Maospati	Maospati	132.000.000,00
12.	Maospati	Kraton	139.000.000,00
13.	Panekan	Panekan	136.000.000,00
14.	Parang	Parang	130.000.000,00
15.	Plaosan	Plaosan	152.000.000,00
16.	Plaosan	Sarangan	110.000.000,00
17.	Poncol	Alastuwo	106.000.000,00
18.	Magetan	Sukowinangun	135.000.000,00
19.	Magetan	Tawanganom	116.000.000,00
20.	Magetan	Kebonagung	115.000.000,00
21.	Magetan	Mangkujayan	115.000.000,00
22.	Magetan	Kepolorejo	113.000.000,00
23.	Magetan	Magetan	110.000.000,00
24.	Magetan	Bulukerto	108.000.000,00
25.	Magetan	Selosari	107.000.000,00
26.	Magetan	Tambran	106.000.000,00
27.	Takeran	Takeran	126.000.000,00
28.	Sukomoro	Tinap	137.000.000,00
JUMLAH			3.439.000.000,00

BUPATI MAGETAN

SUMANTRI